



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081
Laman : <https://jogja.kemenkum.go.id/>, Pos-el : kanwiljogja@kemenkum.go.id

Nomor : W.14.PW.03.04-8710
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : **Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan IV Tahun 2025**

09 Desember 2025

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 mencapai **92,86%** dari target pada tahun 2025. Capaian ini disebabkan :

a. Hal positif yang mendukung pencapaian tersebut adalah

- Pada tahap persiapan yang meliputi kegiatan pemahaman (*knowing*), diantaranya:
 1. Disusun tim penyelenggara SPIP dan dituangkan dalam SK Kepala Kantor Wilayah Nomor W.14-465.PW.02.03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta serta rencana kerja yang diawali dengan rapat penyusunan tim;
 2. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- Pada tahap penyusunan Rencana Penyelenggaraan telah dilaksanakan Rapat mitigasi risiko Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko oleh Tim penyusun dan UPR pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2025.

Hasil yang dicapai

Adanya pemahaman yang sama dalam menyusun dokumen manajemen risiko Kantor Wilayah dengan berpedoman pada Permenkum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dalam penetapan tujuan didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, serta memperhatikan isu penting saat ini.

Dokumen MR yang disusun memperhatikan terkait penegakan nilai integritas, pencegahan pungli dan gratifikasi dalam pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa dan proses rekrutmen pegawai. Risiko terkait kebakaran dan bencana alam juga masuk dalam daftar risiko yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

- Pada tahap pelaksanaan, Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan mitigasi resiko pada masing-masing proses bisnis dan pelaksanaan tuisi dan dituangkan dalam matriks manajemen risiko. Adanya identifikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengendalian intern karena telah disusun analisis, evaluasi, penanganan serta pemantauan risiko.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyelenggaraan pengendalian dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam SPIP.

Hasil yang dicapai :

1. Lingkungan Pengendalian

Unsur ini mencakup penetapan etika, integritas, dan komitmen pimpinan serta seluruh pegawai. Selama periode ini, Kanwil Kemenkum DIY menunjukkan komitmen kuat terhadap zona integritas dan tata kelola yang baik.

- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah nyata yang terus dikedepankan adalah menjaga saluran pengaduan dan aspirasi masyarakat agar benar-benar berfungsi sesuai tujuannya, yaitu memberikan layanan terbaik bagi publik.



- ✓ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY menegaskan bahwa penegakan hukum dan komitmen anti korupsi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi Kanwil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.



- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menggelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Notaris baru yang akan mengabdikan diri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Penilaian Risiko

Unsur ini berkaitan dengan identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kanwil Kemenkum DIY aktif mengidentifikasi potensi risiko, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan operasional berjalan lancar dan aman.

- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) menerima kunjungan kerja resmi dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum. Kunjungan ini merupakan bagian dari Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta Tahun 2025



- ✓ Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum melaksanakan serangkaian evaluasi manajemen risiko pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum DIY.



- ✓ Tim Itjen menyampaikan rekomendasi, serta catatan-catatan strategis yang menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum DIY.



3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan risiko dapat dikelola dengan baik. Kanwil Kemenkum DIY menerapkan berbagai mekanisme kontrol untuk menjaga efektivitas operasional.

- ✓ Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat internal strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan menyusun perencanaan kinerja tahun 2026. Rapat dengan tema "Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Rekonstruksi Kinerja Tahun 2026".



- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta mempertegas komitmennya dalam implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dengan menggelar rapat evaluasi terkait capaian kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB.



4. Informasi dan Komunikasi

Unsur ini memastikan informasi relevan disebarluaskan secara efektif kepada pihak yang berkepentingan. Kantor Wilayah Kemenkum DIY meningkatkan transparansi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal.

- ✓ Peluncuran website dan media sosial yang lebih interaktif untuk menyampaikan informasi layanan publik, kebijakan baru, dan capaian kinerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi.



- ✓ Digelar media gathering untuk memperkuat hubungan dengan awak media. Acara ini menjadi sarana untuk menyosialisasikan program kerja Kanwil dan menjawab pertanyaan publik melalui perantara media.



- ✓ Sistem pengaduan masyarakat dioptimalkan melalui kanal digital dan tatap muka. Setiap aduan yang masuk ditindaklanjuti secara cepat dan transparan, dan perkembangannya dilaporkan kembali kepada pengadu.



5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas kinerja SPIP dari waktu ke waktu. Kanwil Kemenkum DIY melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian yang telah diterapkan.

- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY) berpartisipasi dalam kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin pada Kementerian Hukum.



- ✓ Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Pemantauan Aktualisasi Diklat Paralegal Serentak Angkatan II serta Penyerahan Sertifikat Diklat Paralegal Serentak Angkatan I yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.



- Pada tahap pengembangan berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan SPIP, yaitu dengan dilaksanakannya rapat evaluasi pada setiap bulan, serta penyusunan Laporan Triwulan.
- b. Kendala penyelenggaraan SPIP pada Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
1. **Keterbatasan Pemahaman dan Kompetensi:** Masih ada pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang mendalam mengenai konsep, peran, dan implementasi SPIP, termasuk unsur-unsurnya (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan).
 2. **Beban Kerja Ganda:** Personel yang bertanggung jawab atau terlibat dalam penyelenggaraan SPIP sering kali memiliki tugas dan fungsi utama lainnya, menyebabkan alokasi waktu dan fokus untuk SPIP menjadi terbatas.
 3. **Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran:** Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi dan belum sepenuhnya menjadikan SPIP sebagai kebutuhan, melainkan hanya sekadar pemenuhan formalitas.
 4. **Ketidaksesuaian Kegiatan Pengendalian:** Kegiatan pengendalian yang ditetapkan terkadang tidak sepenuhnya efektif untuk memitigasi risiko yang sudah diidentifikasi atau kurang terintegrasi dalam prosedur kerja sehari-hari.

2. Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak pada Tahun 2026 adalah:

1. Lingkungan Pengndalian		
Fokus RTL	Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan
Peningkatan Integritas & Etika	Melaksanakan sosialisasi/internalisasi Kode Etik dan Perilaku Pegawai Kanwil secara rutin (misalnya, triwulanan) dan terintegrasi dalam rapat pimpinan.	Peningkatan skor survei kepatuhan etika dan penurunan jumlah pelanggaran disiplin.
Penguatan Komitmen Pimpinan	Memastikan <i>review</i> dan penandatanganan Pernyataan Komitmen oleh Pimpinan Kanwil terhadap penyelenggaraan SPIP pada awal tahun anggaran.	Semua pimpinan unit menandatangani Pernyataan Komitmen dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk RTL SPIP.
2. Penilaian Risiko		
Fokus RTL	Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan
Pemetaan Risiko	Melakukan <i>workshop</i> pemutakhiran Peta Risiko Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis	Dokumen Peta Risiko (Risiko Inheren dan

Berbasis Proses Bisnis	(UPT) dengan fokus pada risiko korupsi, <i>fraud</i> , dan kegagalan pencapaian target IKU/kinerja utama.	Residual) yang terbaru dan relevan dengan target Kanwil 2026.
Penetapan Mitigasi yang Efektif	Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2026 yang terintegrasi langsung dengan tugas harian penanggung jawab risiko dan bukan sekadar dokumen tambahan.	Seluruh risiko utama memiliki RTP yang jelas, terukur, dan teralokasi penanggung jawab.
3. Kegiatan Pengendalian		
Fokus RTL	Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan
Penguatan Kontrol Pra-audit	Menerapkan dan mendokumentasikan <i>self-assessment</i> atau <i>check list</i> pengendalian pada proses-proses kritis (misalnya, pengadaan barang/jasa, layanan publik utama) sebelum dokumen/output disahkan.	Peningkatan kepatuhan pengendalian internal pada proses-proses kritis dan penurunan temuan audit terkait administrasi dasar.
4. Informasi dan Komunikasi		
Fokus RTL	Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan
Pemanfaatan Teknologi Informasi SPIP	Mengembangkan atau mengoptimalkan <i>platform</i> digital sederhana (misalnya, berbasis <i>shared drive</i> atau aplikasi <i>internal</i>) untuk pendokumentasian dan pemantauan RTL dan Progres SPIP.	Persentase dokumentasi tindak lanjut SPIP yang terinput dalam sistem mencapai target (misalnya, 90%).
5. Pemantauan		
Fokus RTL	Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan
Evaluasi Mandiri (Self-Assessment) Berkala	Melaksanakan evaluasi mandiri terhadap efektivitas perancangan dan pelaksanaan SPIP (Matriks Pengendalian) oleh tim SPIP Kanwil secara triwulanan.	Laporan hasil evaluasi mandiri triwulanan diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 09 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto

**TABEL 2. LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025**

No							
	Tahapan	Indikator Output	Satuan	Bukti Dokumen	Volume 1 Tahun	Volume Realisasi Triwulan	Capaian (%)
A							II
	Persiapan						
	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Laporan	Laporan kegiatan, Notulen, dan Daftar hadir sosialisasi/ FGD/ diseminasi tentang SPIP	4	4	100%
		Jumlah laporan kegiatan diklat terkait SPIP	Laporan	Laporan Kegiatan Diklat	1	1	100%
B	Pemetaan	Jumlah laporan diagnostic assessment/ survey/ kajian / peneltian tentang SPIP dan identiikasi AOI (Area Of Improvement)	Laporan	Laporan	1	0	0%
	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pelaksanaan	Jumlah dokumen rencana penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Rencana Penyelenggaraan SPIP	1	1	100%

Tingkat Entitas	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktivitas	Dokumen	Dokumen Register/ Daftar risiko dan peta resiko (tentatif)	1	1	100%
	Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan infrastruktur	Kebijakan/ Prosedur/ Pedoman dll	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	1	1	100%
	Jumlah kegiatan internalisasi/ implementasi	Kegiatan	Laporan, Notulen, Materi, dan Daftar Hadir diseminasi, pelatihan, dll	4	4	100%

Tingkat Kegiatan	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktivitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko dan peta risiko	1	1	100%
	Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan infrastruktur	Kebijakan/ Prosedur/ Pedoman dll	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	1	0	0%
	Jumlah kegiatan internalisasi/ implementasi	Kegiatan	Laporan, Notulen, Materi, dan Daftar Hadir diseminasi, pelatihan, dll	4	4	100%
Pengembangan	Jumlah Rapat Berkala	Notulen	Notulen, dan daftar hadir	4	4	100%
Berkelanjutan	Jumlah laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Laporan	Laporan triwulan dan Laporan tahunan	4	4	100%

Prosentase penyelesaian tindak lanjut	Prosentase tindak lanjut	Laporan inspektorat, Laporan Satgas Setempat, Berita Acara, Action Plan yang disetujui pejabat structural terkait, Bukti Tindak Lanjut	1	0	0%
			28	26	92,86%



Yogyakarta, 09 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto